Jumat, 21 Juni 2024 (14 Zulhijah 1445 H)



## PARIWARA DPRD SUMBAR

SINGGALANG ·B-15

## Bapemperda Aktif Optimalkan Tugas dan Fungsi

PADANG - SINGGALANG

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus aktif mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai alat kelengkapan dewan (AKD).

Beberapa tugas dan fungsi yang dilaksanakan yakni melakukan kajian terkait usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disampaikan anggota dewan atau komisi. Selain itu Bapemperda juga melaksanakan rapat terkait harmonisasi usul ranperda.

Dalam beberapa waktu terakhir ada sejumlah ranperda yang dilakukan kajian dan harmonisasinya oleh Bapemperda, yakni ranperda pengelolaan ekosistem mangrove dan ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran. Kedua ranperda tersebut telah ditetapkan sebagai ranperda usul prakarsa DPRD. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD baru-baru ini.

Selain kedua ranperda tersebut, Bapemperda juga sedang dalam tahap melakukan kajian dan harmonisasi terkait ranperda usul inisatif tentang mutu pelayanan kesehatan.

Pada Jumat (14/6) lalu terkait ranperda ini, Bapemperda telah melaksanakan rapat bersama komisi terkait. Hadir pula dalam rapat tersebut tim penyusun naskah akademik ranperda itu

Sesuai jadwal kegiatan kedewanan yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPRD, ranperda usul inisiatif tentang mutu pelayanan kesehatan telah diagendakan penetapannnya sebagai ranperda usul prakarsa dalam rapat paripurna 1 Juli mendatang.

Pada kesempatan sebelum-



lembaga pemerintah dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Sementara itu ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran diusulkan Komisi I bidang pemerintahan.

Budiman mengatakan, ranperda tersebut disusun karena adanya aspirasi masyarakat terkait penyiaran, yakni diharapkan dalam konten pemberitaan lebih mengutamakan adat isitiadat di Minangkabau.

at isitiadat di Minangkabau. Sementara itu, terkait tugas dan fungsi Bapemperda, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan perda.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memenuhi amanat Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Kemudian, tambah Irsyad, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dimaktubkan bahwa ranperda usul prakarsa yang disampaikan Anggota DPRD, akan diteruskan Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda. Tujuannya untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Untuk diketahui, pada program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Tahun 2024 total ada sebanyak 18 ranperda. Diantara 18 ranperda tersebut terdiri dari sembilan ranperda baru, enam ranperda luncuran Propemperda Tahun 2023 dan sebanyak tiga ranperda kumulatif terbuka. Dari sebanyak sembilan ranperda baru, lima merupakan prakarsa pemerintah daerah dan empat merupakan prakarsa DPRD. (\*)











nya, Ketua Bapemperda, Budiman mengatakan walaupun sisa masa jabatan anggota DPRD Sumbar periode Tahun 2019-2024 akan segera berakhir, namun tugas dan fungsi harus tetap dilaksanakan dengan optimal.

la menilai sebaiknya DPRD secara kelembagaan menyelesaikan target penyusunan perda hingga habis masa periode dewan 2019-2024. Ini dinilai lebih efektif ketimbang menyerahkannya pada dewan periode berikutnya.

"Tentu anggota dewan yang baru akan memerlukan waktu penyesuaian dan memerlukan waktu untuk penyusunan akd (alat kelengkapan dewan). Jadi lebih efektif target perda kita selesaikan sebelum periode habis," ujar Budiman.

la mengatakan DPRD Sumbar berusaha menerapkan pola ini. Target perda yang telah ditetapkan pada program pembentukan perda (Propemperda) Tahun 2024 akan diusahakan penyelesaiannya sebelum periode dewan 2019-2024 berakhir.

Ini juga mengingat karena anggota dewan periode lama tidak banyak yang menjabat lagi pada periode berikutnya. Sehingga tentu kendala melanjutkan penyusunan perda akan bertambah.

Budiman menilai hambatan dalam pembentukan perda yang paling acap terjadi adalah perbedaan pemikiran antar fraksi atau antar anggota dewan. Hal inilah yang kemudian membuat penyusunan perda memakan waktu lama.

la mencontohkan penyusunan perda konversi bank nagari menjadi bank syariah. Upaya penyelesaian perda ini sudah sangat lama dan tak kunjung selesai. Penyebabnya adalah perbedaan pemikiran antar fraksi, Sebagian setuju konversi sebagian lainnya tidak

"Jadi kendala terbesar penyelesaian perda itu bukan anggaran atau hal teknis lain, namun pada perbedaan pemikiran," kata Budiman.

Ia mengatakan di DPRD Sumbar dalam lima tahun ini penyelesaian target perda pada Propemperda sangat jarang grealisasi 100 persen. Biasanya realisasi hanya berkisar 70 hingga 80 persen.

Tapi menurut Budiman, ini bukan hal yang buruk, karena efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi seharusnya bukan dinilai dari jumlah perda yang disahkan. Namun dinilai dari manfaat perda tersebut pada pembangunan daerah dan masyarakat.

"Selain itu memang pemerintah pusat menghimbau pemerintahan daerah membuat perda omnibus, yakni satu perda dibuat satu untuk mengatur hal serupa atau kelompok yang sama," katanya.

Terkait beberapa ranperda yang dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan kajian dan harmonisasinya, Budiman mengatakan ada tiga ranperda yang merupakan usul inisatif DPRD atau akan menjadi ranperda usul prakarsa.

Ia memaparkan ranperda pengelolaan ekosistem mangrove diprakarsai Komisi II yang membidangi sektor ekonomi, diantaranya perhutanan, perkebunan dan kelautan.

Penetapan ranperda pengelolaan ekosistem mangrove ini menjadi usul prakarsa DPRD dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD, Selasa (21/5) lalu.

"Tujuan pembentukan ranperda ini adalah melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya ekosistem mangrove secara berkelanjutan," katan-

Selain itu juga bertujuan menjamin keberadaan ekosistem mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta memperkuat peran masyarakat dan









